



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kawasan daya tarik wisata baru di Kabupaten Gianyar telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung peningkatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa guna pemenuhan aspek legalitas dalam pemungutan retribusi terhadap kawasan daya tarik wisata baru dan penyesuaian tarif retribusi di Kabupaten Gianyar dipandang perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dihapus menjadi:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. tempat Rekreasi :

1. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Tirta Empul :

a) Dewasa :

- 1) domestik sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- per orang.

b) Anak-Anak :

- 1) domestik sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),- per orang.

2. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Goa Gajah :

a) Dewasa :

- 1) domestik sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- per orang.

b) Anak-Anak :

- 1) domestik sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),- per orang.

3. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Gunung Kawi Tampaksiring :

a) Dewasa :

- 1) domestik sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- per orang.

b) Anak-Anak :

- 1) domestik sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),- per orang.

4. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Gunung Kawi Sebatu :

a) Dewasa :

- 1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.

- b) Anak-Anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan
 - 2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.
- 5. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Yeh Pulu :
 - a) Dewasa :
 - 1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan
 - 2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.
 - b) Anak-Anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan
 - 2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.
- 6. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Alam Sidan :
 - a) Dewasa :
 - 1) domestik sebesar Rp. 20.000,- per orang; dan
 - 2) manca negara sebesar Rp. 30.000,- per orang.
 - b) Anak-Anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan
 - 2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.
- 7. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Candi Tebing Tegallinggah :
 - a) Dewasa :
 - 1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan
 - 2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.
 - b) Anak-Anak :
 - 1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan
 - 2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.
- 8. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Pura Mengening :
 - a) Dewasa :
 - 1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan
 - 2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.

b) Anak-Anak :

- 1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.

9. daya tarik wisata peninggalan warisan Goa Garba :

a) Dewasa :

- 1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.

b) Anak-Anak :

- 1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.

10. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Jukut Paku :

a) Dewasa :

- 1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.

b) Anak-Anak :

- 1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan
- 2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.

(2) Bagi pelajar, mahasiswa dan/atau peneliti diberikan keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

(3) Bagi lembaga Pemerintah Daerah dan sekolah di Daerah yang menggunakan/memanfaatkan tempat Olahraga tidak dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 11 Mei 2021
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 11 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 5.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :
(5, 19/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina, Tingkat I
NIP. 19731117-199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Kegiatan rekreasi bermanfaat untuk meningkatkan mental masyarakat, dan kegiatan olahraga bermanfaat meningkatkan fisik masyarakat. Belakangan ini, kegiatan rekreasi dan olahraga merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan mental dan fisik.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan olahraga perlu ditinjau kembali sehubungan dengan perkembangan daya tarik wisata dan penyesuaian tarif retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5